



PUTUSAN

Nomor 0334/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, yang memberikan kuasa kepada Ratna Dewi Nuraheni, S.H., Advokat yang bertempat tinggal di Jalan Pudak No. 19 Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, yang sekarang berada di Hong Kong, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2016 yang disahkan oleh Konsulat Jenderal RI di Hongkong Nomor D/IV 1600254 HK \$ 155 tanggal 26 Januari 2016 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 14 Maret 2016, memberikan kuasa kepada DARUSSALAMI, S.H., LOMBA MEIFINA EVIOLITA, S.H., dan MIKO FOURI YULIANTO, S.H.,S.E., para Advokat pada Kantor " Darussalami, SH. & Partners" yang berkantor di Jalan Sudanco Supriyadi No. 85 Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1522/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 21 Juli 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1437 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan (PPN KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensasi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi seluruhnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Membebaskan biaya perkara konpensasi dan rekonpensasi kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensasi sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Juli 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Agustus 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2016;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding juga mengajukan kontra memori banding, berdasarkan Surat Pengantar yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W.13-A35/4805/Hk.05/IX/2016 tanggal 22 September 2016;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 27 Juli 2016, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1522/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg tanggal 29 Agustus 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 12 Agustus 2016, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1522/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg tanggal 29 Agustus 2016;

Permohonan banding tersebut telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 20 September 2016 dengan Nomor 0334/Pdt.G/2016/PTA.Sby. dan diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Nomor : W.13-A/2868/HK.05/IX/2016 tanggal 20 September 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Juli 2016, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yakni tanggal 21 Juli 2016. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 6 hari, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara a quo, oleh Pengadilan Tinggi Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar, sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak mau rukun lagi, telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksinya dipersidangan yang menyatakan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah berpisah tempat tinggal, telah terbukti adanya, walaupun peristiwa kejadian yang melatarbelakanginya berbeda antara pendapat Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa hal tersebut dapat dikuatkan juga dengan kenyataan bahwa usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan upaya damai yang dilakukan oleh mediator sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, kemudian upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap kali persidangan, sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding merujuk pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat hukum Islam (Dr. Musthafa As Siba'i dalam bukunya Mar'atu bainal Fiqhi wal Qonuni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 100 yang kemudian diambil alih Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangan sendiri menyatakan :

Artinya : Tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya, baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Yurisprudensi MARI Nomor 409 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, Pengadilan Tingkat Banding telah menyetujui amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar putusnya, karena dipandang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1522/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg tanggal 21 Juli 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1437 Hijriyah. dapat dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo, oleh Pengadilan tingkat banding sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, oleh karenanya putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1522/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg tanggal 21 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1437 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. HAMBERI HADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H., M.H. dan H. MUNARDI, S.H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 21 September 2016 Nomor 0334/Pdt.G/2016/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj SITI ROFI'AH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. HAMBERI HADI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs.H. MOHAMMAD CHANIF, S.H., M.H.

H. MUNARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Hj. SITI ROFI'AH, S.H.

Rincian biaya perkara :

UNTUK SALINAN

- Biaya PemberkasanRp. 139.000,-

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

- Redaksi : Rp. 5.000,-

PANITERA

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)